



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mensukseskan program pembangunan daerah melalui penerimaan sumbangan pihak ketiga, maka perlu adanya dukungan masyarakat dan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah dari sektor partisipasi masyarakat dan pihak ketiga tersebut melalui sektor Pertambangan, Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jln. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Fax. (0525) 21500

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara suka rela dan tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan dan perhubungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertujuan untuk :

- a. Menggalakkan peran serta masyarakat baik perseorangan maupun Badan Hukum dalam mendukung pembangunan di daerah.

- b. Sebagai salah satu sumber lain-lain pendapatan yang sah untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III PEMBATASAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak berlaku bagi :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah.
- b. Barang-barang untuk keperluan sosial atas rekomendasi Bupati.
- c. Barang-barang milik sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
- d. Barang-barang untuk keperluan penelitian atas rekomendasi Bupati.

BAB IV JENIS DAN BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Jenis Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang, barang-barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.

BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENERIMAAN Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya Sumbangan Pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Ketiga dengan Tim Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Wakil Ketua.
 - c. Kepala DPPKAD selaku Sekretaris.
 - d. SKPD terkait selaku anggota.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersifat suka rela, ikhlas dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan Pihak Ketiga.

- (4) Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak dapat ditarik atau dibatalkan oleh pemberi sumbangan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 7

- (1) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diberikan sesuai Naskah kesepakatan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dilakukan setelah Naskah Kesepakatan Bersama antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Tata cara penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan dianggap sah apabila telah divalidasi dan diberi nomor transaksi oleh instansi yang berwenang menerima sumbangan.
- (6) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak disertai nilai barang dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bendahara Umum Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan sumbangan pihak ketiga.
- (8) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, merupakan salah satu sumber lain-lain Pendapatan daerah yang sah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah.

BAB VI INSTANSI PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang atau disamakan dengan uang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang dicatat dalam daftar Inventaris Barang Daerah dan dikelola oleh Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga secara transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang menyangkut teknis dan mekanisme yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh instansi pengelola.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 Juni 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 40 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 JUNI 2013
TENTANG : PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA



LAMBANG/LOGO
PERUSAHAAN

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR :
NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN
.....
(Pemberi Sumbangan Pihak Ketiga)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **M. FARID YUSRAN**
Jabatan : Bupati Barito Selatan
Alamat : Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan bersama
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor.....Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 2

- (1) Sebagai rasa tanggung jawab perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka PIHAK KEDUA secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp (.....) setiap tahun.
- (2) Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana ayat (1) diatas akan dilaksanakan paling lambat (.....) bulan setelah naskah kesepakatan bersama ditandatangani.

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA :
 - a. Pihak Pertama berhak memberikan teguran dan sanksi kepada Pihak Kedua apabila dalam pelaksanaannya Pihak Kedua menyalahi kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 - b. Pihak Pertama berkewajiban menggunakan sumbangan yang diberikan Pihak Kedua untuk Pembangunan Daerah.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban mentaati kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama :
 - a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi penggunaan sumbangan dari Pihak Pertama.
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pembayaran sumbangan yang telah disepakati sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama.
 - c. Pihak Kedua berkewajiban mentaati kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 4

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 5 (Lima) serta dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

Ttd dan Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd/Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 40 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 JUNI 2013
TENTANG : PELAKSANAAN PENERIMAAN UMBANGAN
PIHAK KETIGA



BUPATI BARITO SELATAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **M. FARID YUSRAN**
Jabatan : Bupati Barito Selatan
Alamat : Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA
telah menerima penyerahan (hadiah, hibah, wakaf,donasi *) dari PIHAK
KEDUA berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Barang	Keterangan
	JUMLAH			

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA,

ttd/Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

Yang menerima
PIHAK PERTAMA
BUPATI BARITO SELATAN,

ttd/Cap
(di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN